

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad. (2021). Pengertian Bank: Fungsi, dan Jenis-Jenis Bank di Indonesia. Tulisan pada <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-bank/>
- Anggraeni. (2011). Penerapan Prinsip Mengenal nasabah (*know your customer principle*) dalam mencegah tindak pidana pencucian uang. Universitas Indonesia. 1-2. Diakses dari <https://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20252936-T29238-Penerapan%20prinsip.pdf>
- Dewi. (2021). Kajian Implementasi Prinsip Mengenal Nasabah Dalam Transaksi Perbankan. Universitas Sumatera Utara. 60-66. Diakses dari <https://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/30490/170200062.pdf?sequence=3&isAllowed=>
- Erdiansyah. (2011). “Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Sebagai bentuk Peranan Bank Dalam Mengantisipasi Tindak pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*) Pada PT bank Negara Indonesia (Persero) Tbk cabang Pekanbaru”. Jurnal Ilmu Hukum. Vol.3 No.1
- Husein. (2001). Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah oleh Bank Dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan *Money Laundering*. Jurnal Hukum Bisnis Vol 16.
- Husein. (2001). Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Bank Dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan Money Laundering. Jurnal Hukum Bisnis Vol.16.
- Julita. (2021). “strategi pencegahan money laundering melalui *know your customer principles* Pada bank muamalat cabang purwokerto”. Institut Agama Islam Negeri Purwokerto. 14-15.
- Metekohy dan Nurhayati (2012), “Efektivitas Prinsip Mengenal Nasabah pada Bank sebagai Salah Satu Upaya Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang”. Politeknik Negeri Jakarta. Diakses dari <https://www.neliti.com/id/publications/13481/efektivitas-prinsip-mengenal-nasabah-pada-bank-sebagai-salah-satu-upaya-mencegah>
- Prayatna. 2022. “Akibat yang ditimbulkan dari Pencucian Uang” . Diakses dari [https://www.erisamdyprayatna.com/2022/03/akibat-yang-ditimbulkan-dari-pencucian.html#google\\_vignette](https://www.erisamdyprayatna.com/2022/03/akibat-yang-ditimbulkan-dari-pencucian.html#google_vignette)

Peraturan SEOJK No.03.SEOJK.2017

<https://www.ojk.go.id/apuppt/id/peraturan/seojk/Documents/SEOJK%20No.%2032SEOJK.032017%20tgl%2022%20Juni%202017%20ttg%20APU%20PPT%20di%20Sektor%20Perbankan.pdf>

Perbawa. (2015). Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Sistem Perbankan Indonesia. *Jurnal Advokasi* Vol.5. 44-55. Diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/29394-ID-tindak-pidana-pencucian-uang-dalam-sistem-perbankan-indonesia.pdf>

Peraturan OJK No.23.POJK.01/2019

Peraturan Bank Indonesia No.11/28/PBI/2009 tanggal 01 Juli 2009 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.

Rachman. (2006). Tinjauan Yuridis Modus Operandi Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*). Universitas Bandar Lampung. 55-57. Diakses dari <http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/PH/index>

Rachmatullaili (2019). “Penerapan *Know Your Customer Principle* dalam pencegahan resiko pada PT BNI Syariah Bogor”. Universitas IBN Khaldun Bogor. Diakses dari <https://www.semanticscholar.org/paper/PENERAPAN-KNOW-YOUR-CUSTOMER-PRINCIPLE-DALAM-RESIKO-Rachmatullaili-Ramadhan/17773080cd08ff1ba2fa51d4d5b277213e3ea5cc>

Ratnawati. (2021). Strategi pemasaran produk tabungan salam Pendidikan pada bank pembangunan daerah istimewa Yogyakarta (bpd diy syariah) kantor Cabang pembantu. Universitas Islam Indonesia. 8-9. Diakses dari <https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/33258/18213051%20Mega%20Putri%20Ratnawati.pdf?sequence=1>

Senduk. (2018). Penerapan Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Pada Lembaga Keuangan Bank Pada Lembaga Keuangan. *Lex Crimen* Vol.VII. 122-126. Diakses dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/19602>

Sjafrien. (2014). *Melawan Money Laundering*. Gramedia. 4-5.

Syahdeini. (2003). Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan. 4-6. diakses dari <http://www.solusi.hukum.net/324156728>.

- Saroinsong. (2014). Konsep Strategis Perbankan Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang. *Jurnal Hukum Universitas Sam Ratulangi*. 53. Diakses dari <http://repo.unsrat.ac.id/436/>
- Sutedi (2008). Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Siahaan. (2008). *Money Laundering & Kejahatan Perbankan*.
- Sutedi. (2008). “*ectronic money laundering : an enviroment scan*”. *Department of Justice Canada, Solicitor General Canada*. 5.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: CV Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabeta.
- Tentang Peraturan dan Pedoman Standar Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorism bagi Bank Umum. Diakses dari [https://www.ppatk.go.id/backend/assets/images/publikasi/1648785549\\_.pdf](https://www.ppatk.go.id/backend/assets/images/publikasi/1648785549_.pdf)
- Tentang Bank Tabungan Negara. Diakses dari <https://www.btn.co.id/>
- Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Penyedia Jasa Keuangan. Peraturan Kepala PPATK Nomor PER-07/1.02/PPATK/12/10.
- Undang-undang republik Indonesia Nomor 8 tahun 2010 Tentang Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Diakses dari <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2010/8TAHUN2010UU.HTM>
- Yani. (2013). Kejahatan pencucian uang (*money laundering*) (tinjauan undang-undang nomor 8 tahun 2010 Tentang pencegahan dan pemberantasan tindak Pidana pencucian uang). Universitas Muhammdiyah Jakarta. 21. Diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/246946-kejahatan-pencucian-uang-money-launderin-80775101.pdf>
- Yulia (2019), “Prinsip mengenal nasabah (Know Your Customer Principles) oleh penyedia jasa keuangan di bidang pasar modal”. Universitas Galuh. Diakses dari <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/galuhjustisi/article/view/2141>